



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangli

TAHUN 2022

**DAFTAR ISI**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

1.	Halaman Judul Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	1
2.	Daftar Isi Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	2
3.	Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	3
4.	Identitas Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	4
5.	<i>Flowchart</i> Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	6
6.	Lembar Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP)	.....	7

## **A. RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan terdapat tujuan kegiatan, serta hasil-hasil pencapaian yang telah ditentukan. SOP ini disusun dengan tujuan:

- a. Menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat penyampaian petunjuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. Memudahkan pekerjaan;
- c. Memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Meningkatkan kerja sama antara pimpinan dan unsur pelaksana.

Adapun kegiatan, pelaksanaan, kelengkapan, waktu dan output serta pendokumentasiannya dari Standar Operasional Prosedur (SOP) ini melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangli, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Operator Sidalih/Staf, Intansi Terkait, dan Masyarakat. Alur dan identitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini tertuang di halaman berikutnya.

**B. IDENTITAS PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI</p>	NOMOR SOP	: 40 Tahun 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	: 6 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN
	NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Data Pemilih;</li> <li>2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih);</li> <li>3. Mampu menggunakan Excel;</li> <li>4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sidalih Berkelanjutan.</li> </ol>

<p>Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</p> <p>6. Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. -</p>	<p>1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat/ Google Form / Google Sheet, Aplikasi Lindungi Hakmu Mobile, Aplikasi Sidalih Berkelanjutan;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Internet.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali dengan <i>stakeholder</i>.</p> <p>2. Jika tidak dilaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak akan ada perubahan pada data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Bangli.</p>	<p>1. Memastikan bahwa data pemilih berkelanjutan lengkap;</p> <p>2. Melakukan sanding data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.</p>

**C. FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Ketua dan Anggota KPU Kab. Bangli	Sekretaris KPU Kab. Bangli	Sub Bag. Hukum dan SDM	Kadiv. Perencanaan, Data dan Infomrasi	Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Sidalih/ Staf Sub Bag. Perdatin	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima masukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan								Surat Dinas, Laptop, Flashdisk, Smartphone	1 minggu	Bahan Pemutakhiran
2	Melakukan input data pemilih								Bahan pemutakhiran, komputer	2 hari	Entri Data Pemilih
3	Koordinasi data dengan Disdukcapil Kab. Bangli								Entry Data Pemilih, Flashdisk	2 minggu	Hasil Sanding Data Pemilih
4	Olah Data Pemilih								Hasil Sanding Data Pemilih, Komputer	1 hari	Data Pemilih Baru, TMS, dan Pemilih Ubah Data
5	Menyampaikan hasil olah data								Data Pemilih Baru, TMS, dan Pemilih Ubah Data	1 hari	Data Pemilih Baru, TMS, dan Pemilih Ubah Data
6	Membuat Berita Acara Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB								Berita Acara Pleno PDPB	60 menit	Berita Acara Pleno PDPB
7	Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB								BA & Lamp, Komputer, Printer, LCD, Proyektor	90 menit	BA & Lamp. yang sudah ditetapkan
8	Melakukan unggah hasil rekapitulasi di Aplikasi Sidalih Berkelanjutan								Data Pemilih Hasil Pleno Rekapitulasi	1 hari	Data Pemilih Sinkron pada Aplikasi Sidalih Online
9	Mempublikasikan DPB di website, media sosial, dan papan pengumuman KPU Kabupaten Bangli								Berita, BA & Lamp. yang sudah ditetapkan	30 menit	Pengumuman pada website, media sosial, dan papan pengumuman
10	Pengarsipan								Komputer, rak dokumen.	30 menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Bangli, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bangli,  
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

  
PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

